

PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PPH PASAL 21 PADA KARYAWAN PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK

Haposan Banjarnahora¹, Baru Harahap²

^{1,2}Akuntansi, Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Putera Batam
email: haposan@puterabatam.ac.id

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan adanya pengaruh secara parsial simultan variabel sosialisasi perpajakan (X1) dan tingkat pendapatan (X2) terhadap pembayaran PPh Pasal 21 pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi, yang bertujuan untuk mengetahui koefisien regresi yang akan menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel sosialisasi Perpajakan (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Setoran Pajak (Y) dengan thitung 5,484 pada taraf 0,000 8,613 pada taraf 0,000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan F (X1) tingkat pendapatan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) FC dengan menghitung 813.269.

Keywords: sosialisasi pajak, tingkat pendapatan, kepatuhan pembayaran pajak

PENDAHULUAN

Harus ada pemasukan dalam pembangunan negara, yang dapat membiayai pengeluaran negara, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Salah satu penerimaan negara berupa pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jika ada yang tidak membayar atau melebihi batas pembayaran, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengertian Pajak Menurut Undang-undang #1. Ketentuan Umum Pasal 28 Tk. Tahun 2007 bahwa Pajak adalah Setoran Wajib kepada Negara yang Diwajibkan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Diwajibkan Undang-Undang Tanpa Imbalan Langsung Digunakan Untuk Keperluan Negara Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat (Agustinus, dkk., 2009: 1):

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dikenakan oleh hampir semua negara di dunia. Masalah pajak adalah masalah negara; setiap orang yang tinggal di negara bagian harus berurusan dengan pajak. Sehingga setiap anggota masyarakat harus mengetahui sistem perpajakan negaranya. Di Indonesia merupakan sumber pendapatan utama yang jumlahnya relatif stabil, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kita pada utang luar negeri. Penerimaan ini negara digunakan untuk membiayai anggaran administrasi publik, pelayanan pembangunan nasional (Posumah, 2013: 437).

Upaya memaksimalkan penerimaan pajak mungkin tidak hanya didasarkan pada peran direktur pajak – petugas pajak – tetapi juga pada peran aktif wajib pajak. Mengingat peran pajak yang sangat penting, dalam hal ini pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan pengenalan sistem self assessment.

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem penilaian formal adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya utang wajib pajak yang terutang. Sistem penilaian sendiri, di sisi lain, adalah sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk secara mandiri menentukan jumlah pajak yang terutang.

Pasal 21 Pajak Penghasilan didefinisikan dalam kaitannya dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan wajib pajak alam dalam negeri. Pasal 21 Wajib Pajak PPh adalah pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, pegawai, pegawai tetap, pekerja lepas, penerima honorarium, pensiunan, dan pegawai tetap. (Yolina, 2009: 33).

Sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat memahami pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini, masyarakat mengerti, mengerti manfaat membayar pajak, sanksi jika tidak membayar pajak. Agar sosialisasi perpajakan ini berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak, maka dapat menimbulkan kepatuhan wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak otomatis meningkat, demikian pula penerimaan pajak negara. Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang pajak yang berujung pada rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pajak yang pada akhirnya dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Winerungan, 2013:963).

Untuk meningkatkan kesadaran tentang pembayaran pajak ini, pemerintah telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi perpajakan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan perpajakan di Indonesia. Jika wajib pajak lebih mengetahui membayar pajak utangnya tepat waktu, maka tentunya hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah (Heryanto, et al., 2013: 125).

Setiap pegawai menerima penghasilan/gaji berupa gaji/upah tunjangan lainnya. Dari penghasilan yang diterima akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pajak dikenakan atas penghasilan bulanan.

Menurut Faisal (2009:15), penerimaan pajak mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kesempatan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau kekayaan dengan nama apapun atau dalam bentuk apapun. Pendapatan diklasifikasikan berdasarkan dua aspek utama, yaitu sifat sumber perpajakan. Berdasarkan sumbernya, pendapatan dibagi menjadi empat kelompok: pendapatan dari bisnis, pendapatan dari wirausaha, pendapatan dari pekerjaan - pendapatan dari aset. Dilihat dari sifat perpajakannya, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pendapatan total (pendapatan dunia) dan pendapatan khusus (pendapatan terjadwal). Dalam melakukan pembayaran pajak, setiap wajib pajak selalu memperhitungkan jumlah yang telah dibayarnya, keadaan keuangannya dan kebutuhannya untuk dikeluarkan. Tapi tetap saja, ada yang mematuhi undang-undang, peraturan,

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau organisasi, termasuk wajib pajak, pengurang pajak pemungut pajak yang memiliki hak kewajiban berdasarkan undang-undang perpajakan peraturan (Mardiasmo, 2011: 21).

Pengertian kepatuhan pajak, menurut James (2004:209), artinya wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya tanpa harus membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku. Selalu ada berbagai faktor yang mempengaruhi pembayaran pajak. Jika mereka membayar lebih banyak pajak, pendapatan negara akan meningkat.

Sindo Mandiri adalah perusahaan pertambangan dengan 217 karyawan. Seluruh karyawan yang bekerja di PT. Shindo Mandir membayar pajak setiap bulan, yang dipotong dari gaji mereka. Banyak karyawan yang: Dia menentang jumlah pajak yang dipotong setiap bulan.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin mempertimbangkan pertanyaan yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk”.

Berdasarkan uraian di atas, solusi dari masalah tersebut adalah: Berapa? Dampak Sosialisasi Perpajakan Tingkat Pendapatan Terhadap Pembayaran PPh Pasal 21 Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebagian atau bersamaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Dampak Sosialisasi Perpajakan Tingkat Pendapatan Terhadap Pembayaran PPh Pasal 21 Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. sebagian atau bersamaan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat selain penelitian atau penelitian sebelumnya, khususnya penelitian tentang dampak sosialisasi pajak tingkat penghasilan terhadap kepatuhan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi insan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk untuk melihat lebih dekat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PPh Pasal 21.

TINJAUAN PUSTAKA

a. sosialisasi pajak

Kegiatan penyuluhan pajak memegang peranan penting dalam keberhasilan sosialisasi perpajakan wajib pajak secara keseluruhan. Hal itu tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP 114/PJ/2005 yang mengacu pada pembentukan tim sosialisasi perpajakan. Diharapkan berbagai media dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak Meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak baik badan maupun swasta guna menyampaikan pesan moral tentang pentingnya pajak bagi pendanaan publik. Pengertian sosialisasi menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses yang mewadahi anggota masyarakat yang baru mempelajari norma dan nilai masyarakat dimana mereka menjadi anggotanya. Sedangkan konsep sosialisasi, menurut Robert MZ. pinjaman, norma, nilai,

Menurut Herryanto, dkk (2010: 127), kegiatan sosialisasi atau nasehat perpajakan untuk mencapai tujuan dibagi menjadi tiga bidang utama yaitu sosialisasi bagi wajib pajak yang akan datang, kegiatan keluar bagi wajib pajak baru, dan kegiatan keluar bagi wajib pajak terdaftar. . Langkah-langkah perpajakan sosial untuk wajib pajak masa depan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi perpajakan dan menarik wajib pajak baru. Langkah-langkah sosialisasi wajib pajak yang baru bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Pada saat yang sama, langkah-langkah sosialisasi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga kepatuhan.

b. Tingkat pendapatan

Penghasilan adalah hak pekerja atas balas jasa yang diterima dari pemberi kerja, yang dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerjanya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditentukan, dibayar sesuai dengan kontrak kerja, perjanjian atau peraturan perundang-undangan. , termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya.

Sedangkan menurut Soepomo (2007: 130), penghasilan adalah pembayaran yang diterima oleh seorang pegawai, atau selama ia bekerja atau dianggap suatu pekerjaan, penghasilan itu dapat berupa uang atau barang, termasuk perawatan kesehatan, perawatan, transportasi. , perumahan, layanan. dll.

Perbedaan pandangan tentang karyawan pendapatan produsen (Abud Salim Sijiatmo Kusumosiswado, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012) Pendapatan produsen adalah biaya yang harus dibayarkan kepada karyawan diperhitungkan saat menentukan total biaya. Pendapatan karyawan adalah pendapatan yang diterima oleh karyawan melalui penggunaan tenaga kerja mereka untuk produsen.


MPR N 11/MPR/1998, yang mengacu pada Pasal 3 GBHN, menyatakan bahwa kebijakan upah-pendapatan, selain menitikberatkan pada produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produktivitas, juga harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan daya beli masyarakat yang rendah. -penghasil. : penerima.

c. Pasal 21 Kepatuhan terhadap Pembayaran Pajak Penghasilan

Kata ketaatan berasal dari kata dasar ketaatan, yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti mentaati, mentaati (menurut, aturan, dsb) mendisiplinkan. Ketaatan, di sisi lain, berarti sifat ketaatan: ketaatan. Di bidang perpajakan, pengertian Wajib Pajak yang tepat adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian sebelum pajak.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (2013: 453), ketaatan adalah ketaatan, ketaatan pada hukum, ketaatan pada aturan, disiplin. Kepatuhan wajib pajak (Mangoting, 2013:108) adalah suatu keadaan ketika wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya. Menurut Pangemanan (2013:76), kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan dasar dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian membayarnya secara akurat, tepat waktu, dan menyerahkan pajaknya. Menurut Rustyaningsih (2011: 47) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika wajib pajak patuh dan sadar akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua (Mangoting, 2013).

Berdasarkan kajian teoretis di atas, ruang lingkup pemikiran penelitian ini, yaitu: judul: Dampak Sosialisasi Perpajakan Tingkat Pendapatan Terhadap Pembayaran PPh Pasal 21 Karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Untuk mempermudah penelitian, peneliti menyusun diagram alir kerangka kerja sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis dari kerangka berpikir adalah bahwa sosialisasi perpajakan Pasal 21 menyesuaikan Tingkat Penghasilan dengan Pembayaran Pajak Penghasilan Kepada karyawan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, baik sebagian maupun bersamaan.

METODE

Di dalam penelitian kuantitatif ini digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independennya (bebas) adalah Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Tingkat Pendapatan (X2) dan

variabel dependennya (terikat) adalah Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Pasal 21 (Y). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel independen terhadap variabel dependen

Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program computer yaitu SPSS (*Software Statistics Product for the Social Science*). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan analisis regresi berganda. Metode analisis yang digunakan adalah persamaan **Regrasi**

$$\text{Linear Berganda } Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon.$$

Keterangan:

Y	=	Kepatuhan Pembayaran Pajak PPh Pasal 21
A	=	Konstanta persamaan regresi
b ₁ , b ₂	=	Koefisien regresi
X ₁	=	Sosialisasi Perpajakan
X ₂	=	Tingkat Pendapatan
e	=	Error/ <i>epsilon</i> (faktor lain yang mempengaruhi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Hipotesis

1). Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression Linear*)

Untuk uji hipotesis ini digunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Linear*).

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.262	.668		1.888	.061
	Sosialisasi Perpajakan	.425	.077	.379	5.484	.000
	Tingkat Pendapatan	.334	.039	.595	8613	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21

Persamaan regresi dan hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = 1.262 + 0.425X_1 + 0.334X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap 1 skor Sosialisasi Perpajakan (X₁) bertambah dengan satu-satuan maka akan mempengaruhi Y_Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di sebesar **0.425 (42.50%)**, dan setiap 1 skor Tingkat Pendapatan (X₂) bertambah maka akan mempengaruhi Y_Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di sebesar **0.334 (33.40%)** selebihnya di pengaruhi oleh faktor lain.

2). Hasil Uji t

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Uji t

Dependent Variable: Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di (Y)				
Variabel	Unstandardized Coefficient			Kesimpulan
	B	t	Sig.	
(Constant)	2.549	1.888	.061	Signifikan
Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	0.425	5.484	.000	Signifikan

Tingkat Pendapatan (X_2)	0.334	8613	.000	Signifikan
------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------

a. Hasil Pengujian Sosialisasi Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Y)

Hasil dari terhadap variabel dependen Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di yang diukur dengan $Y_{Kepatuhan}$ Pembayaran PPh Pasal 21 di sebesar **0.000** dan nilai koefisien sebesar **0.425 (42.5%)**. Nilai probabilitas yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Nilai koefisien **0.425 (42.5%)** menunjukkan arah pengaruh positif dari Sosialisasi Perpajakan.

b. Hasil Pengujian Tingkat Pendapatan (X_2) Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Y)

Hasil dari Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas Tingkat Pendapatan terhadap variabel dependen Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di yang diukur dengan $Y_{Kepatuhan}$ Pembayaran PPh Pasal 21 di sebesar **0.000** dan nilai koefisien sebesar **0.334 (33.4%)**. Nilai probabilitas yang kurang dari 0.05 menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Nilai koefisien **0.334 (33.4%)** menunjukkan arah pengaruh positif dari Tingkat Pendapatan.

3). Hasil Uji F

Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Hasil Uji F

Variabel Dependen	F	Sig.	Kesimpulan
$Y_{Kepatuhan}$ Pembayaran PPh Pasal 21 di	813.269	.000^b	Signifikan

c. Hasil Pengujian Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Tingkat Pendapatan (X_2) secara simultan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Y)

Berdasarkan hasil uji F, nilai F yang diperoleh untuk variabel dependen Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 di sebesar **813.269** dengan nilai probabilitasnya **0.000**. Karena nilai signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut dapat digunakan untuk memprediksi Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

4). Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Variabel Dependen	R	R Square	Adjusted R Square
$Y_{Kepatuhan}$ Pembayaran PPh Pasal 21 di	95.0%	90.2%	90.0%

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* (R^2) untuk model penelitian penulis adalah sebesar **90.0%**. Nilai *Adjusted R Square* (R^2) sebesar **90.0%** ini mengindikasikan bahwa variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar **90.0%**, sedangkan **10.0%** lainnya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Analisis tingkat efektifitas dan besar Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
2. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.
3. Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendapatan secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pembayaran PPh Pasal 21 Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2014). Factors Affecting Cotton Production in Pakistan: Empirical Evidence from Multan District. MPRA.No. 22829.91-100.
- Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beattie, B. R. (2014). Ekonomi Produksi. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Harahap, Baru dan Tukino. (2020). Akuntansi Biaya. Batam: Batam Publisher.
- Harahap, B., (2020), Akuntansi Biaya, Edisi 1, Kepulauan Riau : Batam Publisher
- Kuncoro, M. (2013). Ekonomika Industri Indonesia (Menuju Negara Industri 2030). Yogyakarta: Andi Offset.
- Kountur, R. (2013). Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis. Manajemen PPM, Jakarta.
- Lasena, S. R. (2013). Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Pada PT. Dimembe Nyiur Agripro. Jurnal EMBA 585, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 585-592, ISSN 2303-1174.
- Martono, N. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif (Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder) Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyadi. (2013). Akuntansi Biaya. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nasution, A. H. (2013). Manajemen Industri. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nafarin. (2014). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pinasih. (2015). Pengaruh Efisiensi Biaya Overhead Pabrik dan Efisiensi Biaya Tenaga Kerja terhadap Rasio profit Margin. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES.
- Swastha, B & Sukotjo, I. (2015). Pengantar Bisnis Modern. Yogyakarta: BPFE.
- Samuelson, P. E. (2014). Ekonomi Industri. Yogyakarta: Betta Offset.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, dkk. (2012). Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soeharno. (2015). Teori Mikro Ekonomi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sukirno, S. (2015). Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supriyono. R. A. (2013). Akuntansi Biaya. Yogyakarta : BPEE.
- Umar, H. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Wilson, B. (2016). Teori Ekonomi Mikro. Bandung: Refika Aditama.
- Wibowo, A. E. (2012). Aplikasi Praktis Spss Dalam Penelitian. Yogyakarta: Gava Media.